**EFEKTIVITS QANUN GAMPONG KRUENG JULI TIMU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG ADAT ISTIADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**GAMPONG KRUENG JULI TIMU**

**Widya Putri**

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fhs Uniki

Email: [widya134452@gmail.com](mailto:widya134452@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelengaran pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernengara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan Desa, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintahan desa dan perangkatnya. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam hal perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Kata kunci: Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

1. **Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas Kabupaten atau Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Era Globalisasi dan Otonomi Daerah mempengaruhi perkembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, sementara upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dirasakan masih berkurang, oleh karena itu dipandang perlu penguatan adat istiadat. Keberaadan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai suatu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri sendiri.[[1]](#footnote-1)

Sebagai bentuk demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pembinaan dibentuk badan permusyawaratan desa atau lembaga lain seperti lembaga adat yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa.

Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelengaran pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernengara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan desa, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintahan desa dan perangkatnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.[[2]](#footnote-2)

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pancasila, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengaturan desa ber asaskan:[[3]](#footnote-3)

a. Subsidaritas

b. Keberagaman

c. Kebersamaan

d. Rekoginisi

e. Kegotoroyongan

f. Kekeluargaan

g. Musyawarah

h. Demokrasi

i. Kemandirian

j. Partisipasi

k. Kesetaraan

l. Pemberdayaan

m. Keberlanjutan

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 9 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, desa mendayagunakan Lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintahan desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakterisktiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat terntentu dengan ciri-ciri terntentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal, dan lingkungan dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekeyaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, dan memiliki tata aturan sistem hukum dan pemerintahan.[[4]](#footnote-4)

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam hal perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, karena:[[5]](#footnote-5)

*Pertama*, dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, rumusan frasa “ sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak hukum adat.

*Kedua,* dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan Gampong Adat Istiadat dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyrakataan di Gampong secara efektif.

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantui oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi, rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat dan hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

Kajian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu. Dan Mengetahui Bagaimana Peluang dan Tantangan Implementasi Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu?
2. Bagaimana Peluang dan Tantangan Implementasi Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu?
3. **Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, sedangkan Teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah Yuridis Empiris.

Yuridis Empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Karena yuridis empiris adalah tinjauan langsung maka harus ada beberapa kalangan orang yang harus diwawancarai yaitu perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Efektivitas Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu.**

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakterisktiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat terntentu dengan ciri-ciriterntentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalamsuatu wilayah (ulayat) tempat tinggal, dan lingkungan dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekeyaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok, dan memiliki tata aturan sistem hukum dan pemerintahan.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam hal perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan atau kemujaraban. Membicarakan efektivitas hukum tentu tidak dari penganilisian terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan[[6]](#footnote-6). Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan okeh hukum.

Menurut Soerjono soekanto efektivitas atau tindaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri ( Undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mamupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi perekat dan pemersatu, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Maka dari itu nilai-nilai adat serta adat istiadat tersebut penting untuk dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat wajib diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Dalam bagian menimbang Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu, dikemukakan 4 hal urgensinya efektivitas qanun ini, yaitu:

1. Gampong Krueng Juli Timu perlu dikembangkan Bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan adat istiadat di Gampong Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemenuhan hak dan kewajiban sehingga pemerintah dan dijalankan berdasrkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta di iringi dengan pelaksanaan adat istiadat yang berdasarkan Syariat Islam.
2. Bahwa untuk terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik, pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat secara adil dan bermartabat, perlu diselenggarakan tata kelola pemerintahan dan adat istiadat Gampong Krueng Juli Timu agar terciptanya kawasan yang tertib pemerintahan dan terjaganya adat istiadat yang merupakan kehendak bersama masyarakat yang perlu diwujudkan.
3. Bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan dengan menumbuhkankembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Gampong Krueng Juli Timu tentang pemerintahan dan adat istiadat Gampong Krueng Juli Timu.

Keempat hal diatas, merupakan alasan hukum dari adanya peraturan perundang-undangan, keempat hal tersebut meliputi refleksi dari nuansa aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari keberadaan Qanun ini. Harus adanya kesamaan dengan prinsip syariat Islam adalah nuansa filosofis. Upaya pelestarian dan pengembangan adat secara berkesinambungan agar generasi berikutnya merupakan nuansa sosiologis. Sementara itu perlunya menindaklanjuti Undang-Undang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan aspek yuridis yang menjadi penguat kehadiran Qanun ini.[[7]](#footnote-7)

Pada pasal 8 dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat ini disebutkan bahwa “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang sesuai dengan Syariat Islam”, dalam penjelasan pasal demi pasal pada qanun ini, diuraikan kembali mengenai pasal 8 tersebut, yaitu “yang dimaksud sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilainilai syariat Islam”.

Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau Kota dan segenap lapisan masyarakat melaksanakan kehidupan adat dan adat istiadat. Pelaksanaan pembinaan serta pengembangan dalam kehidupan adat dan istiadat dilakukan dengan:

1. Lingkungan keluarga

2. Jalur Pendidikan

3. Lingkungan masyarakat

4. Lingkungan kerja, dan

5. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilaksanakan melalui:

1. Maklumat pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten atau kota

2. Keteladanan

3. Pelatihan, sosialisasi, musyawarah dan simulasi

4. Perlombaan beserta atraksi/pertunjukan

5. Perlindungan karya-karya adat berlandaskan hukum

6. Perlindungan hak masyarakat adat, yang mencakup rawa, tanah, laut, danau, hutan, sungai, dan hak-hak masyarakat lainnya, dan

7. Kaderisasi tokoh adat dari generasi muda sampai wanita.

Sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah pada reformasi mewajibkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri. Lalu sistem desentralisasi ini berkembang di tingkat pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa.

Desa adalah organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan masyarakat hukum yang berwenang mengatur pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui oleh pemerintah Indonesia disebut Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyatakan bahwa desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menjadikan desa sebagai mempunyai peranan yang strategis dalam bidang pelayanan politik. Dalam mengimplemastikan otonomoi desa, perlu diberikan kewenangan disertai sarana dan prasarana.

1. **Peluang dan Tantangan Implementasi Qanun Gampong Krueng** **Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu.**

Aceh sebagai Provinsi yang mendapatkan keistimewaan berdasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi khusus dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya**.**

Seperti dalam pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Dibandingkan daerah lain, dengan dukungan pranata peraturan di tingkat daerah serta segala keistimewaan yang dimiliki kiranya Aceh memiliki peluang lebih besar untuk terus dapat menjaga keberlangsungan upaya pelestarian perselisihan atas hukun adat dan peradilan adat.[[8]](#footnote-8)

Di Aceh penyelesaian perselisihan dalam masyarakat baik perkara perdata dan pidana yang ringan diselesaikan melalui lembaga adat (peradilan adat), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

(1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan. Dan ketertiban masyarakat.

(2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga adat yang dimaksud yaitu seperti Majelis Adat Aceh, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imeum Gampong.

Proses peradilan adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong Krueng Juli Timu tentunya ada peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat gampong krueng Juli Timu yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti menasehati sampai pengusiran dari kampung, pada saat mencapai suatu keputusan pentinglah digaris bawahi bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang diberikan. Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menyebutkan, bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa:

1. Teguran

Teguran biasanya disertai dengan ancam akan diberikan sanksi lain jika mengulangi lagi sengketa, kata-kata teguran seperti: “ nyoe, menyoe sigo teuk kamo deungo tameupake lom, kamoe han meutem peu seleusai le atau kamoe jok bak polisi”. Artinya apabila sekali lagi kami melihat anda bertengkar kami tidak mau menyelesaikannya lagi, kami akan serahkan kepada pihak kepolisian. Teguran seperti itu biasanya membuat orang takut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sengketa pada waktu yang akan datang.

1. Pernyataan maaf dihadapan orang banyak atau di menasah.

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya pelaku yang bersalah biasanya adalah orang yang terlebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah, kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan maka sengketa selesai. Kata-kata seperti “ neu peu meueah lon, lon ka salah ngen droneuh, neupeumeuah lon lahe ngen baten”. Artinya tolong maafkan saya, saya telah bersalah kepada anda, berilah maaf kepada saya lahir dan batin. Yang menerima maaf biasanya menjawab “ ka lon peumeuah droneuh lahe ngen baten dan singoeh-ngoeh ingat-ingat sigolom neu peubuet si pue-pue ateuh lon”. Artinya sudah saya maafkan anda, di masa depan perlu diingat-ingat sebelum melakukan atau berbuat sesuatu, sekarang sudah saya maafkan anda secara lahir dan batin.

c. Denda

Pengenaan denda adat biasanya dijatuhkan kepada pelanggar khalwat, denda yang dikenakan sanksi berlapis yaitu, dikenakan sanksi diasingkan dari kampung dalam jangka tertentu.

d. Ganti kerugian

Sanksi ganti kerugian biasanya dikenakan kepada pelanggar atau pelaku yang melakukan pencurian ringan, seperti: pencuri buah-buahan, atau merusak tanaman orang lain.

1. Dikucilkan masyarakat kampung

Sanksi dikucilkan biasanya dikenakan kepada orang-orang yang tidak menyertai kegiatan-kegiatan gampong, seperti gotong-royong dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

1. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk gampong

Hukuman diasingkan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang dianggap telah mengotori gampong. Biasanya dikenakan kepada pelaku zina. Pelaku yang terbukti melakukan zina akan diasingkan dari gampong tempat tempat tinggalnya, setelah pelaku menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu maka boleh kembali lagi ke gampong asalnya. Tetapi jika pelaku mengulangi perbuatannya lagi sanksi selanjutnya ialah pencabutan hak sebagai penduduk gampong.

2. Tidak Terdokumentasi Penangganan Perkara/Kasus oleh Peradilan adat gampong.

Berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan memperlancar proses peradilan bagi kasus-kasus yang terjadi di dalam gampong, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.

Nilai-nilai adat istiadat yang memberdayakan masyarakat dapat kita temukan pada masyarakat adat Gampong Krueng Juli Timu. Masyarakat Gampong Krueng Juli Timu yang secara turun temurun telah menerapkan nilai-nilai adat istiadat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai-nilai adat istiadat tidak lepas dari sistem budaya lokal, sementara itu sistem budaya lokal merupakan modal sosial (sosial capital) yang besar, telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Karakter khusus peradilan adat yang unik dan memiliki keragaman di berbagai daerah menunjukkan sisi pluralisme hukum yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi upaya penyelesaian konflik hukum. Meskipun perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap pengembangan masyarakat hukum adat telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan.

Kedudukan dan peran hukum adat dalam upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia, hingga kini masih menjadi sebuah problematika. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara. Merujuk pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di mana menyebutkan “Negara mengakui dan mengormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia.

Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) “ Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarka dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat, diharapkan dapat mengurangi terjadi sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah Indonesia bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi didalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpeng tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengololaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang masyarakat hukum adat. Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rindi peraturan Perundang-undangannya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, dimana yang jelas dibawah undang-undang.

1. **Simpulan**

1. Adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi perekat dan pemersatu, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Maka dari itu nilai-nilai adat serta adat istiadat tersebut penting untuk dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat wajib diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

2. Dalam bagian menimbang Qanun Gampong Krueng Juli Timu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong Krueng Juli Timu, dikemukakan 4 hal urgensinya efektivitas qanun ini, yaitu:

a. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan adat istiadat di Gampong Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemenuhan hak dan kewajiban sehingga pemerintah Gampong Krueng Juli Timu perlu dikembangkan dan dijalankan berdasrkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta di iringi dengan pelaksanaan adat istiadat yang berdasarkan Syariat Islam.

b. Bahwa untuk terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik, pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat secara adil dan bermartabat, perlu diselenggarakan tata kelola pemerintahan dan adat istiadat Gampong Krueng Juli Timu agar terciptanya kawasan yang tertib pemerintahan dan terjaganya adat istiadat yang merupakan kehendak bersama masyarakat yang perlu diwujudkan.

c. Bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan dengan menumbuhkankembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Gampong Krueng Juli Timu tentang pemerintahan dan adat istiadat Gampong Krueng Juli Timu.

5. Nilai-nilai adat istiadat yang memberdayakan masyarakat dapat kita temukan pada masyarakat adat Gampong Krueng Juli Timu. Masyarakat Gampong Krueng Juli Timu yang secara turun temurun telah menerapkan nilai-nilai adat istiadat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai-nilai adat istiadat tidak lepas dari sistem budaya lokal, sementara itu sistem budaya lokal merupakan modal sosial (sosial capital) yang besar, telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief, Kapitas Selekta Hukum Pidana, Bandung; Citra Aditya, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Dwiyanna, Membangun Good Goverenance di Desa, Yogyakarta, IRE Press, 2003.

Harry Hikmat, Strategi Pembeedayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.

Husein Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, Yogyakarta, 2010.

Inu Kencana Syfiie, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.

Moh. Mahmud.MD, Dasar dan Struktur Ketatanrgaraan Indonesia, Yogyakarta, UUI Press, 1993.

Nanda Amalia dan Mukhlis Yusrizal, “ Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh” , artikel dalam Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Volume 25 No. 1, Januari 2018.

Naskah Akademis, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, 2015.

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Konterporer, Jakarta, Modern English Press, 2002.

Rivai Veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Taqwaddin Husin, Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Banda Aceh.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam provinsi, kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 1 angka 21 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penulis: **Widya Putri**

Lahir di Bireuen pada 16 Des 2001.

1. Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Aceh. [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 Tentang Desa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukmin)* di Provinsi Aceh, Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Naskah Akademis, *RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, 2015, Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Barda Nawawi Arief, *Kapitas Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya, 2013, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-6)
7. Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh, 2013, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nanda Amalia dan Mukhlis Yusrizal, “ *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*” , artikel dalam Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Volume 25 No. 1, Januari 2018, hlm. 167. [↑](#footnote-ref-8)
9. Harry Hikmat, *Strategi Pembeedayaan Masyarakat,* Bandung: Humaniora Utama Press, 2010, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-9)